



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.B.Sus/2015/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ACO Bin HASAENUDDIN (Alm.)

Tempat lahir : Wajo

Umur/tgl lahir : 24 Tahun/1 Juli 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Belawa Rahmat, Desa Dapurang, Kec.

Dapurang, Kab. Mamuju Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 14 Januari 2015 nomor Pol. : SP.Han/08/I/Sat Res Narkoba, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 2 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2015 nomor : B-07/R.4.35/Euh.1/2015, terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 12 Maret 2015 No. 06/Pen.Pid/2015/PN.Pky terhitung sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
4. Penuntut Umum tanggal 9 April 2015 nomor PRINT-13/R.4.35/Euh.2/04/2015, terhitung sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 28 April 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 15 April 2015 nomor 22/Pen.Pi/2015/PN.PKY terhitung sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 11 Mei 2015 nomor 22/Pid.B.Sus/2015.PN.PKY terhitung sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Aminuddin Kalumbi, S.H, advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Sis Aljufri No. 8 Kota Palu Sulawesi Tengah, telp. 0813. 4102.7759, Jl. Poros Ir. Soekarno Pasangkayu Kab. Mamuju Utara Telp. 081355 163588 berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 28 April 2015 nomor : 22/Pen.Pid/2015/PN.Pky;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu No.22/ Pen.Pid/2015/PN.PKY tanggal 15 April 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara atas nama terdakwa ACO Bin HASAENUDDIN (Alm.)
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 22/Pen.Pid/2015/PN.PKY. tanggal 15 April 2015 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa serta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti di muka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ACO Bin HASAENUDDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa ACO Bin HASAENUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurunga;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) paket piber plastik bening berisi kristal bening;
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening;
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai;
- 2 (dua) potong pipet kaca /pireks;
- 1 (satu) buah korek gas bening
- 1(satu) buah sendok dari pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah tutup botol sungreen warna gold yang terpasang diselang bening/penutup bong;
- 1 (satu) karet pipet kuning;
- 4 (empat) buah jarum
- 1 (satu) buah kotak fiber warna kuning
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam
- 1 (satu) buah handphone nokia warna putih oranye

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas handphone warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon kepada majelis agar memutus ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah pula mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan duplik Penasihat Hukumnya terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

I.DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **ACO BIN HASAENUDDIN (Alm)** pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di warung makan Limoa Dusun Limoa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu seberat 1,3301 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wita H.Ancu (daftar pencairan orang) menelpon terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu H.Ancu menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari H. Ancu, dimana pada saat itu terdakwa menerima tawaran H.Ancu tersebut dan sepakat untuk membeli sabu-sabu dari H.Ancu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita H. Ancu menelpon kembali terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa dan H.Ancu sepakat untuk bertemu di warung makan limoa Dusun Limoa Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara. Kemudian terdakwa menemui H.Ancu di warung makan limoa selanjutnya setelah berada di warung makan limoa terdakwa menemui H.Ancu kemudian setelah terdakwa bertemu dengan H.Ancu, terdakwa dan H. Ancu menuju ke mobil truk milik H.Ancu dan didalam mobil truk tersebut terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada H.Ancu kemudian H.Ancu mengambil sabu-sabu dari dalam kantong celananya yang terbungkus dalam 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang merupakan sabu-sabu, setelah menerima sabu-sabu terdakwa turun dari mobil truk dan meninggalkan warung makan limoa menuju ke samping SMP Negeri 1 Limoa. Kemudian setelah berada di samping SMP Negeri 1 Limoa terdakwa membuka salah satu paket sabu-sabu kemudian mempaketkannya menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil sabu-sabu dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dengan harga sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa memaketkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastik warna bening yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa memotong kecil-kecil pipet tersebut dan mengisinya dengan sabu-sabu lalu masing-masing ujung pipet terdakwa bakar sementara untuk 1 (satu) paket kecil sisanya tidak terdakwa pakatkan karena akan terdakwa gunakan sendiri, selajutnya terdakwa menyimpan sabu-sabu yang terdiri dari 19 (sembilan belas) paket kecil dan 1 sachet kecil kedalam kotak fiber kemudian terdakwa menyimpan kotak fiber tersebut kedalam tas hp milik terdakwa lalu terdakwa meninggalkan SMP Negeri 1 Limoa menuju ke tempat playstation yang berada di Pasar Limoa Dusun Limoa Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara .

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 03.30 wita terdakwa menelpon Sudi untuk menjemput terdakwa di tempat main playstation, karena terdakwa bermaksud untuk bermalam di rumah Sudi, selanjutnya saat berada di rumah Sudi yang berada di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara sekira pukul 04.00 wita pihak kepolisian yang terdiri dari Brigpol Rico, Brigpol Erwin serta Briпка Pudding melakukan penggeledahan terhadap rumah Sudi karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat salah satu rumah di Dusun Tabarodea Kecamatan Dapurang yang digunakan untuk tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mendengar suara keributan di depan rumah dimana pada saat itu terdakwa mendengar bahwa pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap rumah Sudi lalu terdakwa mengambil kotak fiber yang berisi sabu-sabu dari dalam tas hp terdakwa dan membuang kotak fiber tersebut keluar rumah melalui lubang/celah yang berada di rumah Sudi selanjutnya terdakwa membawa tas hp milik terdakwa dan menyembunyikan tas hp tersebut di dapur sementara terdakwa bersembunyi di dapur. Kemudian Brigpol Rico, Brigpol Erwin serta Bripka Pudding melakukan penggeledahan pada badan Sudi serta rumah Sudi, selanjutnya saat melakukan penggeledahan di ruang tamu Brigpol Rico menemukan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah lemari kemudian saat melakukan penggeledahan di dapur Brigpol Rico mendapatkan 1 tas hp di ruang dapur yang tertutup oleh sarung sementara terdakwa bersembunyi di dapur dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hp merk nokia pada kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Brigpol Rico membawa keruang tengah terdakwa beserta tas hp terdakwa serta timbangan digital kemudian Bripka Pudding terus melakukan penggeledahan diatas rumah sementara Brigpol Erwin mengawasi terdakwa selanjutnya Brigpol Rico turun dari rumah Sudi dan melakukan pemeriksaan di luar rumah dengan menggunakan bantuan senter dan menemukan 1 (satu) buah kotak fiber kemudian Brigpol Rico memanggil Bripka Pudding, Brigpol Erwin, Sudi serta terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengakui kotak fiber tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa buang setelah mengetahui rumah Sudi akan digeledah oleh polisi. Selanjutnya Brigpol Rico membawa kotak fiber tersebut ke ruang tengah dan pada saat kotak fiber dibuka terdapat 19 (sembilan belas) paket pipet plastik bening dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga berisi sabu-sabu selanjutnya tas hp milik terdakwa dibuka dan didalam tas tersebut ditemukan 1 sachet plastik kecil kosong bekas pakai, 2 potong pireks kaca bening, 1 buah korek gas bening, 1 buah sendok pipet plastik bening, 1 buah tutup botol sungreen warna gold yang terpasang diselang bening, 1 buah karet nilon, 4 buah jarum, 1 buah selang bening, dimana keseluruhan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa begitu pula dengan timbangan digital yang ditemukan dibawah lemari pada ruang tengah.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) paket pipet plastik bening, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening, 1 sachet plastik kosong bekas pakai, 2 potong pipet kaca/pireks, 1 buah korek gas bening, 1 buah sendok dari pipet plastik bening, 1 buah tutup botol sungreen warna gold yang terpasang diselang bening/penutup bong, 1 buah karet pipet kuning, 1 potongan selang bening serta sampel urin dan darah milik terdakwa positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 86/NNF/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Usman S.Si, Hasura Mulyani, A.Md.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **ACO BIN HASAENUDDIN (AIm)**, pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu seberat 1.3301 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wita H.Ancu (daftar pencairan orang) menelpon terdakwa yang mana pada saat itu H.Ancu menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari H. Ancu, dimana pada saat itu terdakwa menerima tawaran H.Ancu tersebut dan sepakat untuk membeli sabu-sabu dari H.Ancu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita H. Ancu menelpon kembali terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa dan H.Ancu sepakat untuk bertemu di warung makan limoa Dusun Limoa Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara. Kemudian terdakwa menemui H.Ancu di warung makan limoa selanjutnya setelah berada di warung makan limoa terdakwa menemui H.Ancu kemudian setelah terdakwa bertemu dengan H.Ancu, terdakwa dan H. Ancu menuju ke mobil truk milik H.Ancu dan didalam mobil truk tersebut terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada H.Ancu kemudian H.Ancu mengambil sabu-sabu dari dalam kantong celananya yang terbungkus dalam 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang merupakan sabu-sabu, setelah menerima sabu-sabu terdakwa turun dari mobil truk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan warung makan limoa menuju ke samping SMP Negeri 1 Limoa. Kemudian setelah berada di samping SMP Negeri 1 Limoa terdakwa membuka salah satu paket sabu-sabu kemudian mempaketkannya menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil sabu-sabu dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dengan harga sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) – Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa memaketkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastik warna bening yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa memotong kecil-kecil pipet tersebut dan mengisinya dengan sabu-sabu lalu masing-masing ujung pipet terdakwa bakar sementara untuk 1 (satu) paket kecil sisanya tidak terdakwa paketkan karena akan terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya terdakwa menyimpan sabu-sabu yang terdiri dari 19 (sembilan belas) paket kecil dan 1 sachet kecil kedalam kotak fiber kemudian terdakwa menyimpan kotak fiber tersebut kedalam tas hp milik terdakwa lalu terdakwa meninggalkan SMP Negeri 1 Limoa menuju ke tempat playstation yang berada di Pasar Limoa Dusun Limoa Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara .

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 03.30 wita terdakwa menelpon Sudi untuk menjemput terdakwa di tempat main playstation, karena terdakwa bermaksud untuk bermalam di rumah Sudi, selanjutnya saat berada di rumah Sudi yang berada di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara sekira pukul 04.00 wita pihak kepolisian yang terdiri dari Brigpol Rico, Brigpol Erwin serta Bripka Pudding melakukan penggeledahan terhadap rumah Sudi karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat salah satu rumah di Dusun Tabarodea Kecamatan Dapurang yang digunakan untuk tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian terdakwa yang mendengar suara keributan di depan rumah dimana pada saat itu terdakwa mendengar bahwa pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap rumah Sudi lalu terdakwa mengambil kotak fiber yang berisi sabu-sabu dari dalam tas hp terdakwa dan membuang kotak fiber tersebut keluar rumah melalui lubang/celah yang berada dirumah Sudi selanjutnya terdakwa membawa tas hp milik terdakwa dan menyembunyikan tas hp tersebut didapur sementara terdakwa bersembunyi didapur. Kemudian Brigpol Rico, Brigpol Erwin serta Bripka Pudding melakukan penggeledahan pada badan Sudi serta rumah Sudi, selanjutnya saat melakukan penggeledahan di ruang tamu Brigpol Rico menemukan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah lemari kemudian saat melakukan penggeledahan di dapur Brigpol Rico mendapatkan 1 tas hp di ruang dapur yang tertutup oleh sarung sementara terdakwa bersembunyi didapur dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hp merk nokia pada kantong celana depan sebelah kanan , selanjutnya Brigpol Rico membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruang tengah terdakwa beserta tas hp terdakwa serta timbangan digital kemudian Bripka Pudding terus melakukan penggeledahan diatas rumah sementara Brigpol Erwin mengawasi terdakwa selanjutnya Brigpol Rico turun dari rumah Sudi dan melakukan pemeriksaan di luar rumah dengan menggunakan bantuan senter dan menemukan 1 (satu) buah kotak fiber kemudian Brigpol Rico memanggil Bripka Pudding, Brigpol Erwin, Sudi serta terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengakui kotak fiber tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa buang setelah mengetahui rumah Sudi akan digeledah oleh polisi. Selanjutnya Brigpol Rico membawa kotak fiber tersebut ke ruang tengah dan pada saat kotak fiber dibuka terdapat 19 (sembilan belas) paket pipet plastik bening dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga berisi sabu-sabu selanjutnya tas hp milik terdakwa dibuka dan didalam tas tersebut ditemukan 1 sachet plastik kecil kosong bekas pakai, 2 potong pireks kaca bening, 1 buah korek gas bening, 1 buah sendok pipet plastik bening, 1 buah tutup botol sungreen warna gold yang terpasang diselang bening, 1 buah karet nilon, 4 buah jarum, 1 buah selang bening, dimana keseluruhan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa begitu pula dengan timbangan digital yang ditemukan dibawah lemari pada ruang tengah.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) paket pipet plastik bening, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening, 1 sachet plastik kosong bekas pakai, 2 potong pipet kaca/pireks, 1 buah korek gas bening, 1 buah sendok dari pipet plastik bening, 1 buah tutup botol sungreen warna gold yang terpasang diselang bening/penutup bong, 1 buah karet pipet kuning, 1 potongan selang bening serta sampel urin dan darah milik terdakwa positif mengandung **methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 86/NNF/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Usman S.Si, Hasura Mulyani, A.Md.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

A t a u :

Ketiga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ACO BIN HASAENUDDIN (AIm)**, pada hari kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di rumah kebun yang berada di Dusun Bellawa Rahmat Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya terdakwa membeli 1 botol air mineral kemudian terdakwa membuang sedikit air mineral dari dalam botol tersebut selanjutnya terdakwa membawa botol tersebut kerumah kebun yang berada di Dusun Belawa Rahmat Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara kemudian saat berada di rumah kebun tersebut terdakwa masuk kedalam rumah kebun lalu terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang pada tutup botol air mineral tersebut dengan menggunakan pulpen kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet pada kedua lubang tersebut yang mana salah satu pipet berukuran lebih pendek dari yang lain selanjutnya terdakwa mengambil kaca pireks selanjutnya terdakwa memasukkan sabu-sabu pada kaca pireks kemudian terdakwa mengikat kaca pireks tersebut dengan menggunakan karet nilon lalu terdakwa membakar kaca pireks tersebut kemudian terdakwa mencapkan pireks tersebut pada salah satu potongan pipet yang berukuran pendek sedangkan untuk pipet panjang terdakwa hisap berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali, setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu terdakwa membuang bong (alat hisap) yang terdakwa buat tersebut di sekitar rumah kebun yang terdakwa tempati untuk menggunakan sabu-sabu , bahwa sampel urin dan darah milik terdakwa positif mengandung **methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 86/NNF/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Usman S.Si, Hasura Mulyani, A.Md.

----- Perbuatan terdakwa segaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, di persidangan Terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan dengan acara permuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang tercantum dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RICO Bin HERMAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang saksi telah berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 04.00 wita di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, tepatnya di rumah saksi Sudi; saksi mengetahui oleh karena saksi sendiri adalah salah seorang anggota kepolisian dari Polres Mamuju Utara yang ditugaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasat Narkoba bersama-sama dengan saksi Briпка Pudding dan Brigpol Erwin Saputra untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku;

- Bahwa awalnya yang menjadi target operasi adalah H.Ancu karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa H. Ancu sering mengisap sabu-sabu di rumah warga tersebut, kemudian warga masyarakat tersebut menunjuk salah satu rumah warga yang juga biasanya tempat mengisap sabu-sabu, sehingga saksi bersama dua anggota lainnya mendatangi tempat tersebut, dan pada saat tiba di rumah itu saksi mendengar ada orang berjalan menuju ke dapur (karena rumahnya rumah panggung), dan pada saat naik ke atas rumah, pemilik rumah bernama saksi Sudi membuka pintu lalu dilakukan pencarian dan di dapur ditemukan terdakwa sedang bersembunyi, kemudian dilakukan pencarian barang bukti di atas rumah dan ditemukan dua buah pireks di dapur, selain itu ditemukan pula timbangan sabu-sabu di dalam lemari, serta korek gas di bawah meja, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Sudi keduanya tidak mengakui kepemilikan barang-barang bukti tersebut, namun setelah saksi turun ke kolom rumah melakukan pencarian, saksi menemukan kotak fiber warna kuning berisi 19 sachet paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket kosong bekas pakai, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, barulah diakui terdakwa bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sabu-sabu sebanyak 19 paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dalam fiber tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari H. Ancu beberapa jam sebelumnya seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta lima rupiah) dalam satu paket, sedangkan saksi Sudi tidak mengetahui barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa yang ada di rumah saksi Sudi pada saat penangkapan adalah terdakwa bersama dengan saksi Sudi, sedangkan H. Ancu tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Sudi berikut barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang bukti yang saksi temukan di rumah saksi Sudi pada saat penangkapan adalah 19 sachet paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) sachet kosong bekas bekas sabu-sabu, 2 (dua) potongan pireks kaca bening, 1 (satu) buah karet nilon, 4 (empat) batang jarum, 1 (satu) batang selang bening, 1 (satu) buah Handphone merek nokia (yang ditemukan dalam saku celana terdakwa) dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam yang ditemukan dibawah rak televisi yang terletak di ruang tamu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan di rumah saksi Sudi pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pudding Bin Ma'rupi :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan pada Polres Mamuju Utara;
- Bahwa atas Perintah Kasat Narkoba Polres Mamuju Utara, saksi bersama saksi Rico Bin Herman bersama saksi Brigpol Erwin Saputra melakukan pemantauan di daerah Dapurang yang menurut laporan masyarakat sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya sekitar pukul 2.30 saksi mencurigai salah satu rumah di Dusun Tabarodea Desa Dapurang, Kec.Da[urang, kemudian kami masuk dan naik ke rumah tersebut, dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di dapur rumah milik saksi Sudi, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan saksi Rico menemukan 1 (satu) tas kecil yang berisi 1 sachet kosong bekas sabu, korek, jarum, selang dan pireks dan karet nilon, kemudian saksi memginterogasi terdakwa dan saksi Sudi di ruang tengah, selanjutnya saksi Rico Bin Herman turun ke bawah dan menemukan kotak fiber berwarna kuning yang berisi 1 kotak sabu-sabu ukuran sedang dan 19 sachet paket kecil yang setelah ditanyakan, diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Sudi dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk proses selanjutnya;
- Bahwa awalnya yang menjadi target operasi adalah H. Ancu, namun yang ditemukan di rumah saksi Sudi adalah terdakwa an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui barang-barang bukti tersebut sebagai miliknya, dan sabu-sabu sebanyak 19 paket kecil yang ditemukan di samping rumah saksi Sudi adalah milik terdakwa yang dibeli dari H. Ancu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa yang menemukan semua barang bukti tersebut di atas adalah saksi Rico Bin Herman, karena pada saat berada di atas rumah saksi Sudi, saksi berada di ruang tengah melakukan interogasi terhadap saksi Sudi dan Terdakwa, sedangkan yang melakukan pencarian adalah saksi Rico Bin Herman;
- Bahwa pada saat naik ke atas rumah saksi Sudi, yang membukakan pintu rumah adalah saksi Sudi, sedangkan terdakwa berada di dapur;
- Bahwa yang berada di atas rumah saksi Sudi pada saat penggeledahan hanya terdakwa dan saksi Sudi selaku pemilik rumah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan di rumah saksi Sudi pada saat penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

1. Saksi Sudi Bin Cappar:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena tertangkap mempunyai sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saksi di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara pada hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 4.00 wita;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak satu tahun lalu dan sudah dua kali datang di rumah saksi dimana yang kedua kalinya terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekita jam 8.30 wita saksi pergi menonton elekton dan kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 1.00 Wita ketika pulang ke rumah saksi ditelepon oleh terdakwa yang menanyakan keberadaan saksi, kemudian terdakwa mengatakan akan ke rumah saksi bermalam karena rumahnya terkunci, selanjutnya saksi pergi menjemput terdakwa di tempat play station, selanjutnya saksi membonceng terdakwa menuju ke rumah dan tiba di rumah sekitar jam 2.30 wita, selanjutnya saksi masuk kamar sedangkan terdakwa di ruang tamu, setelah itu saksi turun ke kolom rumah memperbaiki tempat ayam saksi yang jatuh, lalu kembali ke atas rumah, dan beberapa saat kemudian saksi mendengar ada orang ribut-ribut sehingga saksi membuka pintu kemudian polisi naik di atas rumah memeriksa rumah saksi, selanjutnya polisi melakukan pencarian sabu-sabu di atas rumah sedangkan yang lain melakukan interogasi terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membukakan pintu anggota kepolisian yang datang, saksi tidak melihat terdakwa, nanti setelah anggota kepolisian masuk ke dapur barulah terdakwa keluar dari dapur;
 - Bahwa setelah dilakukan pencarian, polisi menemukan sabu-sabu dalam fiber warnah kuning, dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui sebagai miliknya yang dibeli dari H. Ancu;
 - Bahwa saksi tidak mengenal H. Ancu, dan H. Ancu juga tidak pernah datang ke rumah saksi mengisap sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti sabu-sabu dan barang bukti lain seperti alat timbangan sabu-sabu, jarum maupun pireks saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dan saksi juga tidak mengetahui keberadaanya, namun setelah ditemukan polisi dan ditanyakan kepada terdakwa, ternyata terdakwa mengakui sebagai miliknya;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah satu tahun dan sudah dua kali datang menginap di rumah saksi;
 - Bahwa yang tinggal di rumah saksi hanya saksi sendiri;
 - Bahwa saksi juga sempat dibawa anggota polisi ke kantor untuk diinterogasi, tapi kemudian dibebaskan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan polisi di rumah saksi pada saat penggeledahan di rumah saksi malam itu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memerikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 terdakwa membeli 2 (dua) paket besar sabu-sabu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari H. Ancu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 04.00wita di Dusun Tabarode, Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara terdakwa telah diketahui dan ditangkap oleh polisi karena memiliki sabu-sabu yang dibeli dari H. Ancu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi 19 bagian dalam pipet warna putih, kemudian dimasukkan kedalam satu fiber warnah kuning, sedangkan satu paketnya belum sempat terdakwa bagi-bagi;
- Bahwa rencananya terdakwa akan pakai sabu-sabu tersebut dan selebihnya terdakwa akan jual, namun keburu ditangkap polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli sabu-sabu dari H. Ancu, dan kata H. Ancu “daripada uangmu habis untuk beli, lebih baik jual juga supaya kembali modalmu dan untungnya kamu pakai”;
- Bahwa terdakwa pertama kali beli sabu-sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa kalau habis pakai sabu-sabu rasanya tidak capek kalau kerja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh kelapa sawit dan uang yang terdakwa gunakan beli sabu-sabu adalah uang hasil kerja yang dikumpulkan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti tersebut di atas, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai milik terdakwa yang ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan penggerebekan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 3.30 wita di rumah saksi Sudi di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara ditunjuk dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berdasarkan musyawarah pada hari dan tanggal yang akan disebutkan dalam putusan ini berpendapat dan menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rico Bin Herman dan saksi Pudding bersama anggota Polres Mamuju Utara bernama Erwin Saputra, karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 04.00 wita di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, tepatnya di rumah saksi Sudi;
- Bahwa awalnya yang menjadi terget operasi kepolisian Polres Mamuju Utara adalah H.Ancu karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa H. Ancu sering mengadakan pesta sabu-sabu di rumah itu saksi Sudi, dan pada saat saksi Rico Herman dan saksi Pudding serta Eka Saputra mendatangi rumah saksi Sudi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sudi membuka pintu lalu saksi-saksi tersebut melakukan pencarian dan didapur ditemukan terdakwa sedang bersembunyi, kemudian dilakukan pencarian lebih lanjut terhadap barang bukti di atas rumah dan ditemukan dua buah pireks di dapur, selain itu ditemukan pula timbangan sabu-sabu di dalam lemari, serta korek gas di bawah meja, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Sudi keduanya tidak mengakui kepemilikan barang-barang bukti tersebut, namun setelah saksi Rico Herman menemukan kotak fiber warna kuning berisi 19 sachet paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket kosong bekas pakai, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, barulah diakui terdakwa bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sabu-sabu sebanyak 19 paket yang ditemukan dalam fiber tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari H. Ancu beberapa jam sebelumnya seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta lima rupiah) dalam satu paket, sedangkan saksi Sudi tidak mengetahui barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Sudi berikut barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Sudi pada saat penangkapan adalah 19 sachet paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) sachet kosong bekas bekas sabu-sabu, 2 (dua) potongan pireks kaca bening, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet nilon, 4 (empat) batang jarum, 1 (satu) batang selang bening, 1 (satu) buah Handphone merek nokia (yang ditemukan dalam saku celana terdakwa) dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam yang ditemukan dibawah rak televisi yang terletak di ruang tamu;

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan di rumah saksi Sudi pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB 86/NNF/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang diakui terdakwa sebagai miliknya adalah jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif tersebut, maka Majelis akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang yakni terdakwa bernama ACO Bin HASAENUDDIN (Alm.) yang identitasnya secara lengkap termuat dalam surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan yang dipersidangan mengakui kebenaran identitas tersebut, sedangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya haruslah dibuktikan lebih lanjut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Prof. Simons sebagai bertentangan dengan hukum. Dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 6 Januari 1905 mengartikan melawan hukum sebagai sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain (Baca Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, 2011, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm. 66);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana memiliki, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan secara limitatif siapa-siapa yang diberi wewenang atas tindakan tersebut, yaitu pihak yang mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia doagnostik serta regensia laboratorium;

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I diluar orang atau pihak yang diberi wewenang dan untuk tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka perbuatan orang tersebut merupakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 04.00 wita telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Mamuju Utara yakni saksi Rico Bin Herman, saksi Puding dan Eka Saputra di rumah saksi Sudi yang beralamat di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara, dikarenakan barang bukti 19 sachet paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) sachet kosong bekas bekas sabu-sabu, 2 (dua) potongan pireks kaca bening, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah karet nilon, 4 (empat) batang jarum, 1 (satu) batang selang bening, 1 (satu) buah Handphone merek nokia (yang ditemukan dalam saku celana terdakwa) dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam yang ditemukan dibawah rak televisi yang terletak di ruang tamu, diakui terdakwa sebagai miliknya, dimana 19 sachet paket kecil sabu-sabu dan 1 sachet kosong bekas sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari H. Ancu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) beberapa jam sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui bahwa ia terdakwa sudah tiga kali membeli sabu-sabu dari H. Ancu, dan sabu-sabu yang dibeli terakhir seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditemukan oleh anggota Polres Mamuju Utara akan dikonsumsi terdakwa dan selebihnya akan dijual, dengan demikian dengan adanya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa, menurut menjadi fakta hukum adanya penguasaan terdakwa atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti milik terdakwa yang ditemukan di rumah saksi Sudi saat kejadian penangkapan;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB 86/NNF/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui terdakwa sebagai miliknya adalah jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu sebagai derivasi dari Narkotika berdasarkan pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia bahkan dapat mematikan, maka peredaran gelap zat tersebut dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaannya tertanggal 17 Juni 2015, Penasihat Hukum terdakwa hanya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan perkara terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan demikian Penasihat Hukum terdakwa pada prinsipnya sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan terdakwa terbukti atas dakwaan alternatif kedua tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli sabu-sabu tersebut dari H. Ancu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan pada saat anggota Kepolisian Polres Mamuju Utara mendatangi dan masuk ke rumah saksi Sudi, terdakwa merasa ketakutan sehingga bersembunyi di belakang rumah, kemudian fiber warna kuning yang berisi 19 paket kecil sabu-sabu secepatnya dibuang oleh terdakwa keluar rumah dengan maksud agar tidak diketahui oleh polisi, fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki sabu-sabu oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang menurut hukum, dengan demikian majelis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, kecuali ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan oleh majelis hakim tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas menurut Majelis hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dalam perkara ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang telah terbukti digunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang-barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ACO Bin HASAENUDDIN (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket piber plastik bening berisi kristal bening;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening;
 - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai;
 - 2 (dua) potong pipet kaca /pireks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas bening
- 1(satu) buah sendok dari pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah tutup botol sungreen warna gold yang terpasang diselang bening/penutup bong;
- 1 (satu) karet pipet kuning;
- 4 (empat) buah jarum
- 1 (satu) buah kotak fiber warna kuning
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam
- 1 (satu) buah handphone nokia warna putih oranye
- 1 (satu) buah tas handphone warna coklat

Untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh kami Rustam, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadi Ali,S.H ,SH dan Dian Arthaully Pangaribuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Surtihadi,SIP, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan dihadiri oleh Ratna Kusuma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan
terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

Achmadi Ali,S.H .
Rustam,S.H.,M.H

Dian Arthaully Pangaribuan,S.H
Pengganti,

Panitera

Surtihadi,SIP,S.H

Nanang